

PERSYARATAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

- (1) Persyaratan penerbitan KIA baru adalah sebagai berikut :
 - a. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak dari Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dan belum pernah kawin/ menikah;
 - b. foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. foto copy KK terbaru;
 - d. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing;
 - e. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari.
- (2) Persyaratan penerbitan KIA karena hilang/rusak adalah sebagai berikut :
 - a. surat keterangan hilang dari Lurah/Perbekel;
 - b. foto copy KIA yang hilang;
 - c. foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. foto copy KK terbaru;
 - e. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing;
 - f. KIA yang rusak;